

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis *Maṣlahah* Terhadap pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh* Di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto**” ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana proses pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto?, Apa penyebab terjadinya *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto?, Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap kebiasaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto?.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data lapangan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan *maṣlahah*. Adapun metodenya adalah deskriptif analitis dan menggunakan pola pikir induktif yakni mengemukakan fakta-fakta yang ada terkait kebiasaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto selanjutnya dianalisa menggunakan teori *maṣlahah*.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto secara umum adalah sama dengan pelaksanaan nikah. Adapun yang membedakannya adalah sebagai berikut: hadirnya pasangan suami isteri, pasangan suami isteri merupakan pasangan yang sah dan tidak diwajibkannya mahar.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bahwa penyebab terjadinya *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto adalah karena dua hal: pertama dari para pasangan suami isteri yang melakukan *tajdīd al-nikāh*, secara umum mereka melakukan *tajdīd al-nikāh* adalah sebagai bentuk kehati-hatian khawatir jatuh talak secara tidak sengaja dan memperindah nikah. Hal kedua, dari pihak Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto, mereka melakukan *tajdīd al-nikāh* dengan alasan tolong menolong dan kemaslahatan.

Setelah dianalisis menggunakan *maṣlahah* hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan *tajdīd al-nikāh* di Pondok Pesantren Yaisra Mojokerto adalah sudah sesuai dengan hukum Islam.

Disarankan hendaknya pasangan suami isteri melakukan *tajdīd al-nikāh* dengan tujuan sebagai bentuk kehati-hatian karena khawatir akan jatuhnya talak secara tidak sengaja sehingga memunculkan keragu-raguan akan status perkawinannya atau dengan tujuan ingin kembali romantis layaknya baru nikah pertama kali. Dengan melakukan *tajdīd al-nikāh* tersebut hubungan rumah tangga menjadi lebih harmonis sehingga tujuan nikah yakni rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warāhmah* bisa tercapai. Sedangkan bagi pihak pondok yang diminta untuk mentajdīdkan sebaiknya terlebih dahulu memberikan pemahaman kepada pasangan suami yang akan melakukan *tajdīd al-nikāh* agar tujuan dilaksanakannya *tajdīd al-nikāh* tersebut tidak melanggar aturan syara’, karena di beberapa daerah ada masyarakat yang melakukan *tajdīd al-nikāh* dengan tujuan menolak balak bahkan untuk memperoleh keturunan.